

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa memenuhi ketentuan *Pasal 185 ayat (4)* Undang Undang *Nomor 32 Tahun 2004* tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *Nomor 3 Tahun 2005* tentang Perubahan Undang-Undang *Nomor 32 Tahun 2004* tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Sumatera Selatan akan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008;
 - b. Bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dan huruf *b*, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan *Nomor 1 Tahun 2008* tanggal 14 Januari 2008 Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 25 Tahun 1959* tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 *Nomor 70*, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 12 Tahun 1985* tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 *Nomor 68*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 3312*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor *12 Tahun 1994* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 *Nomor 62*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 3569*);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 18 Tahun 1997* tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 *Nomor 41*, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 3685**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor **34 Tahun 2000** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4048**);

4. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 21 Tahun 1997** tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 **Nomor 44**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4048**);
5. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 **Nomor 75**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 3851**);
6. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 **Nomor 47**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4286**);
7. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 **Nomor 5**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4355**);
8. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 10 Tahun 2004** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 **Nomor 53**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4389**);
9. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 **Nomor 66**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4400**);
10. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 **Nomor 104**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4421**);
11. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 **Nomor 125**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4437**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang **Nomor 8 Tahun 2005** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **Nomor 3 Tahun 2005** tentang Perubahan Undang-Undang **Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 **Nomor 108**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4548**);
12. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 33 Tahun 2004** tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 **Nomor 126**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4438**)
 13. Peraturan Pemerintah **Nomor 20 Tahun 2001** tentang **Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 **Nomor 41**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4090**)
 14. Peraturan Pemerintah **Nomor 65 Tahun 2001** tentang **Pajak Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 **Nomor 118**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4318**);
 15. Peraturan Pemerintah **Nomor 66 Tahun 2001** tentang **Retribusi Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 **Nomor 119**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4139**);
 16. Peraturan Pemerintah **Nomor 24 Tahun 2004** tentang **Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 **Nomor 90**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4416**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **37 Tahun 2005** tentang **Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004** tentang **Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **Nomor 94**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4540**), dan Peraturan Pemerintah **Nomor 37 Tahun 2006** tentang **Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004** tentang **Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 **Nomor 90**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4659**)
 17. Peraturan Pemerintah **Nomor 23 Tahun 2005** tentang **Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **Nomor 48**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4503**)
 18. Peraturan Pemerintah **Nomor 24 Tahun 2005** tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **Nomor 49**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4503**)

19. Peraturan Pemerintah **Nomor 54 Tahun 2005** tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **Nomor 136**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4574**);
20. Peraturan Pemerintah **Nomor 55 Tahun 2005** tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **Nomor 137**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4575**);
21. Peraturan Pemerintah **Nomor 56 Tahun 2005** tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **Nomor 138**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4576**);
22. Peraturan Pemerintah **Nomor 57 Tahun 2005** tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **Nomor 139**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4577**);
23. Peraturan Pemerintah **Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **Nomor 140**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4578**);
24. Peraturan Pemerintah **Nomor 65 Tahun 2005** tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **Nomor 150**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4585**);
25. Peraturan Pemerintah **Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 **Nomor 25**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4614**);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 13 Tahun 2006** Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2008 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp. 2.472.769.354.600,00
2. BELANJA DAERAH	Rp. 2.743.382.539.020,00
	DefisitRp.(270.613.184.420,00)

3. PEMBIAYAAN DAERAH :

a.Penerimaan Rp. 270.613.184.420,00

b.Pengeluaran Rp. -

Pembiayaan Netto **Rp. 270.613.184.420,00**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan **.NIHIL**

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 964.674.821.600,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.499.885.033.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 8.209.500.000,00
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 832.676.084.700,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah..... Rp. 11.814.096.900,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 32.329.640.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah sejumlah Rp. 87.855.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak...Rp.954.108.900.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah..... Rp. 545.776.133.000,00
 - c. Dana Alokasi khusus sejumlah Rp. -
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 8.209.500.000,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. -
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. -

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Paal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak langsung sejumlah Rp.1.184.682.509.139,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.1.558.700.029.881,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.430.652.566.581,00
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. -
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 14.742.000.000,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp.294.969.574.430,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 59.137.312.556,00
 - f. Belanja Bagi Hasil Rp.310.403.168.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	66.320.000.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	8.457.887.572,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 175.761.342.052,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 396.269.099.389,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 986.669.588.440,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 270.613.184.420,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | - |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 270.613.184.420,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | - |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah | Rp. | - |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | - |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp. | - |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp. | - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|---|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | - |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | - |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. | - |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini , terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan ,belanja dan pembiayaan ;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligai Daerah ;

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dto,

SYAHRIAL OESMAN

Dto,

DRS. MUSYRIF SUWARDI, MM

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 1 SERIE A**